



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 491/UN27/PP/2011**

TENTANG:

PENYELENGGARAAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA (KKN)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberi bekal kemampuan dalam pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, mahasiswa Universitas Sebelas Maret perlu menggali pengalaman di tengah masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- b. bahwa untuk kelancaran implementasi program Kuliah Kerja Nyata maka Keputusan Rektor nomor: 312/J27/KN/1998 tentang Penangguhan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Rektor nomor: 559/J27/PP/2004 tentang Status Pedoman Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dipandang perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0201/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Memperhatikan : Pengarahan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada Lokakarya Nasional Kuliah Kerja Nyata di Solo tanggal 5 -7 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Kuliah Kerja Nyata sebagai bagian proses pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret dengan tema tertentu.
- Kedua : Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud diktum pertama disebut Kuliah Kerja Nyata Tematik (selanjutnya disebut KKN) dengan bobot 2 SKS.
- Ketiga : Mahasiswa Strata satu (S-1) Universitas Sebelas Maret mulai angkatan tahun 2011/2012 wajib mengikuti KKN dengan ketentuan sudah memperoleh sekurang-kurangnya 120 SKS.
- Keempat : Mahasiswa UNS angkatan sebelum tahun 2011/2012 dapat mengikuti KKN sebagai mata kuliah pilihan.
- Kelima : Pengelolaan dan Penyelenggaraan program KKN oleh Pusat Pemberdayaan Mahasiswa dan Masyarakat pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sebelas Maret.
- Keenam : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program KKN berasal dari mahasiswa dan atau sumber biaya lain yang sah yang besarnya ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 312/J27/KN/1998 tentang Penangguhan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret dan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 559/J27/PP/2004 tentang Status Pedoman Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa Universitas Sebelas Maret tidak berlaku lagi.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 28 OCT 2011

Rektor ,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Ketua LPPM UNS.
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS.